



PUTUSAN
Nomor 2137 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YETTY SITORUS, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Tinggiraja, Desa Padangsari, Dusun III, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrul Eriadi, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada LBH OMBUDSMAN, berkantor di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kelurahan Mutiara, Lingkungan VI, Jalan Budi Utama Nomor 183, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

SUWARNI SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sumantri, Gang Sosial, Lingkungan III, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kisaran untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek eksekusi yang dimohonkan oleh Termohon sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 718 tanggal 6 Mei 2013 *juncto* Surat Ukur Nomor 126/Piasa Ulu/2013 tanggal 30 April

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, yaitu di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Buntu Pane, Desa Piasa Ulu tidak dapat ditemukan;

3. Menyatakan eksekusi tidak dapat dilaksanakan atau *non executable*;
4. Menghukum Termohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Atau, seandainya Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya berpendapat lain maka dimohon memutus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang Pelawan tidak beriktikad baik dalam proses mediasi sehingga perlawanan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan Putusan Nomor 63/Pdt.Bth/2017/PN Kis., tanggal 7 Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Terlawan;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp537.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 299/Pdt/2018/PT MDN., tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pdt/2018/PN Kis., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 295/Pdt/2018/PT Mdn tanggal 8 Oktober 2018;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Terlawan tidak beralasan hukum;
- Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan objek eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan sebagaimana diuraikan dalam SHM (Sertifikat Hak Milik) Nomor 718 tanggal 6 Mei 2013 *juncto* Surat Ukur Nomor 126/Piasa Ulu/2013 tanggal 30 April 2013, yaitu di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Tinggiraja, Desa Piasa Ulu tidak dapat ditemukan;
4. Menyatakan bahwa eksekusi terhadap objek eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan sebagaimana diuraikan dalam SHM (Sertifikat Hak

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik) Nomor 718 tanggal 6 Mei 2013 *juncto* Surat Ukur Nomor 126/Piasa Ulu/2013 tanggal 30 April 2013, yaitu di Indonesia, Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kecamatan Tinggiraja, Desa Piasa Ulu, tidak dapat dilaksanakan atau *non excutable*;

5. Menghukum Terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan selaku debitur berutang kredit kepada Terlawan sudah jatuh tempo tidak dibayar maka untuk pelunasan kreditur dapat mengambil dari hasil jual lelang barang angsuran, hal tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa ketidakhadiran Pelawan prinsipal dalam proses mediasi tanpa alasan yang sah menyebabkan Pelawan harus disebut sebagai Pelawan yang tidak beriktikad baik sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, maka tepat dan benar *Judex Facti* menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YETTI SITORUS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YETTI SITORUS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2137 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	484.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001